Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 10, November 2026, P. 358-367
e-ISSN: 2986-6340
Licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24189020

Konstruksi Pemikiran Gender dalam Tafsir Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan 'Abdurrauf As-Singkily

The Construction of Gender Thought in Qur'anic Exegesis: A Comparative Study of the Interpretations of M. Quraish Shihab and 'Abdurrauf As-Singkily

Atik Lestari[1*], Abd. Muid N [2], Mulyani [3]
[123]Universitas PTIQ Jakarta
[*]Email korespondesi: atiklestari2798@gmail.com

Abstrak

Diskursus gender dalam penafsiran Al-Qur'an merupakan salah satu persoalan penting dalam perkembangan pemikiran Islam, terutama berkaitan dengan konstruksi relasi laki-laki dan perempuan, kesetaraan, keadilan, serta peran sosial keduanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pemikiran gender dalam penafsiran M. Quraish Shihab dan 'Abdurrauf as-Singkily serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendekatan keduanya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan metode komparatif (muqaran). Data primer bersumber dari karya tafsir kedua tokoh, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik yang relevan dengan kajian gender dan ilmu tafsir. Analisis dilakukan melalui identifikasi tema-tema gender, penelaahan argumentasi penafsiran, serta perbandingan latar belakang intelektual dan konteks sosial-historis masing-masing mufasir. Penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran gender dalam tafsir tidak dapat dilepaskan dari metodologi penafsiran, tradisi keilmuan, dan konteks sosial yang melingkupinya. Perbandingan kedua mufasir diharapkan dapat memperlihatkan dinamika pemahaman terhadap relasi gender dalam tradisi tafsir Nusantara, sekaligus memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara teks Al-Qur'an, konteks sejarah, dan realitas sosial. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir komparatif dan wacana gender dalam pemikiran Islam kontemporer.
Kata kunci: *Gender, Tafsir Al-Qur'an, M. Quraish Shihab, 'Abdurrauf as-Singkily, Tafsir Komparatif.*

Abstract

The discourse on gender in Qur'anic interpretation is one of the significant issues in the development of Islamic thought, particularly concerning the construction of relationships between men and women, equality, justice, and their respective social roles. This study aims to analyze the construction of gender thought in the Qur'anic interpretations of M. Quraish Shihab and 'Abdurrauf as-Singkily and to identify the similarities and differences in their approaches to understanding verses related to gender. This research employs a qualitative method using a library research approach and a comparative method (muqaran). The primary data are derived from the exegetical works of both scholars, while the secondary data are obtained from relevant academic literature on gender studies and Qur'anic exegesis. The analysis is conducted by identifying gender-related themes, examining interpretive arguments, and comparing the intellectual backgrounds and socio-historical contexts of each exegete. This study seeks to demonstrate that the construction of gender thought in Qur'anic exegesis cannot be separated from interpretive methodologies, scholarly traditions, and the social contexts in which they are situated. The comparison of these two exegetes is expected to reveal the dynamics of gender relations within the Nusantara exegetical tradition, while providing a more comprehensive perspective on the relationship between Qur'anic texts, historical contexts, and social realities. This study is expected to contribute to the development of comparative Qur'anic exegesis and gender discourse in contemporary Islamic thought.
Keywords: *Gender; Qur'anic Exegesis; M. Quraish Shihab; 'Abdurrauf as-Singkily; Comparative Study.*

Article Info:
Received date: 05 October 2026 Revised date: 15 October 2026 Accepted date: 13 November 2026

PENDAHULUAN

Kajian tentang gender semakin banyak mendapat perhatian, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Persoalan gender berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama mengenai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran keduanya dalam kehidupan. Dalam

kenyataannya, masih ditemukan pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut tidak jarang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat (Al-Jawi, 1990). Oleh karena itu, persoalan gender perlu dikaji secara mendalam agar tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, khususnya dalam memahami kedudukan perempuan menurut Al-Qur'an.

Agama memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap kedudukan perempuan dan menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan sebagai hamba Allah. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk beribadah dan melakukan amal kebaikan. Namun, dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, kondisi sosial, budaya, serta metode penafsiran yang digunakan oleh masing-masing mufasir.

Salah satu persoalan yang sering menjadi pembahasan dalam kajian gender adalah asal-usul penciptaan perempuan. Sebagian mufasir klasik, seperti al-Tabari, al-Zamakhsyari, Ibnu Katsir, dan al-Qurtubi, memahami bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman tersebut didasarkan pada sejumlah riwayat yang digunakan dalam menjelaskan ayat tentang penciptaan manusia. Sementara itu, Abdurrauf as-Singkily dalam kitab Tarjuman al-Mustafid menjelaskan kata nafs wahidah sebagai Adam dan kata zawjaha sebagai istrinya (Al-Jawi, 1990). Akan tetapi, ia tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Perbedaan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pemahaman tentang asal-usul perempuan dan kedudukannya dalam Islam.

Persoalan gender berikutnya berkaitan dengan poligami. Dalam Islam, poligami menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan poligami dengan ketentuan seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara itu, sebagian pemikir Islam kontemporer lebih menekankan prinsip monogami karena mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam penafsirannya, Abdurrauf as-Singkily menjelaskan bahwa kebolehan menikahi lebih dari satu perempuan harus disertai kemampuan untuk berlaku adil. Jika seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi prinsip penting dalam memahami ayat tentang poligami (Amin, 2022).

Selain persoalan penciptaan dan poligami, isu gender juga berkaitan dengan hak perempuan dalam kepemilikan dan pembagian warisan. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta, baik yang diperoleh melalui pekerjaan, usaha, maupun pemberian dari pihak lain. Al-Qur'an juga menetapkan hak perempuan untuk memperoleh warisan. Ketentuan ini menjadi perubahan penting dibandingkan dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, ketika perempuan tidak memiliki hak yang jelas dalam pembagian harta warisan. Dalam perkembangan pemikiran Islam, pembagian warisan menjadi salah satu persoalan yang terus dikaji, terutama berkaitan dengan konteks sosial dan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, penafsiran terhadap ayat-ayat warisan perlu dipahami dengan memperhatikan tujuan dan kondisi masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan.

Isu gender lainnya adalah kepemimpinan perempuan. Dalam masyarakat, perempuan tidak hanya memiliki peran dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dapat berperan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Meskipun demikian, kepemimpinan perempuan masih menjadi persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar pembahasan adalah QS. an-Nisa ayat 34, khususnya mengenai kata qawwamun. Sebagian mufasir mengartikan kata tersebut sebagai pemimpin atau penguasa, sedangkan makna lainnya dapat dipahami sebagai pelindung, pengayom, pemelihara, dan penanggung jawab. Abdurrauf as-Singkily menerjemahkan kata tersebut dengan makna penguasa. Penafsiran ini menunjukkan bahwa pemikirannya masih mengikuti

kecenderungan penafsiran ulama klasik. Namun, makna kata tersebut juga perlu dikaji dengan memperhatikan konteks ayat dan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan keluarga (Afriyanti, 2016).

Pembahasan mengenai empat persoalan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap isu-isu gender memiliki hubungan erat dengan perkembangan pemikiran Islam. Dalam hal ini, penafsiran Abdurrauf as-Singkily melalui kitab Tarjuman al-Mustafid dan M. Quraish Shihab melalui kitab Tafsir Al-Mishbah menjadi menarik untuk dibandingkan. Abdurrauf as-Singkily merupakan ulama Nusantara abad ke-17 yang menghasilkan salah satu karya tafsir penting dalam sejarah perkembangan tafsir di Indonesia. Sementara itu, M. Quraish Shihab merupakan mufasir kontemporer yang dalam penafsirannya banyak mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan kehidupan masyarakat modern (Shihab, 2005).

Kedua kitab tafsir tersebut lahir dalam situasi sosial dan perkembangan keilmuan yang berbeda. Perbedaan zaman tersebut memungkinkan adanya persamaan maupun perbedaan dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Oleh karena itu, perbandingan terhadap kedua tafsir ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana masing-masing mufasir menjelaskan persoalan penciptaan perempuan, poligami, hak kepemilikan dan warisan, serta kepemimpinan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Abdurrauf as-Singkily terhadap isu-isu gender dalam Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai persamaan, perbedaan, serta perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia dalam menjelaskan kedudukan perempuan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu tafsir, tetapi juga dapat menjadi bahan pemahaman dalam melihat persoalan gender berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

METODE

Metodologi penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian diperlukan agar proses penelitian berjalan terarah dan menghasilkan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti kitab tafsir, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan isu-isu gender. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan pemikiran Abdurrauf as-Singkily dan M. Quraish Shihab mengenai isu-isu gender (Nasarudin et al., 2024). Analitis digunakan untuk mengkaji penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Sementara itu, komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran keduanya guna menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penafsiran mereka. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif karena mengkaji pemikiran dan penafsiran berdasarkan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum Islam (Mahmud, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer merupakan sumber utama yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu kitab Tarjuman al-Mustafid karya Abdurrauf as-Singkily serta Tafsir Al-Mishbah, Wawasan Al-Qur'an, dan Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru karya M. Quraish Shihab. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas pemikiran kedua tokoh, ilmu tafsir, serta isu-isu gender dalam Islam. Adapun data tersier berupa Al-Qur'an, kitab hadis, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sumber informasi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi

difokuskan pada karya-karya Abdurrauf as-Singkily dan M. Quraish Shihab, khususnya penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan perempuan, poligami, hak kepemilikan dan warisan, serta kepemimpinan perempuan. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan agar memudahkan proses analisis dan perbandingan.

Data yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan metode deduktif-komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemikiran kedua tokoh berdasarkan sumber yang ditemukan. Metode deduktif digunakan dengan memulai pembahasan dari persoalan umum menuju persoalan yang lebih khusus. Selanjutnya, metode komparatif digunakan untuk membandingkan penafsiran Abdurrauf as-Singkily dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat gender. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta perkembangan pemikiran kedua tokoh dalam memahami kedudukan perempuan menurut Al-Qur'an.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kontekstual dan perspektif feminis. Pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami pemikiran kedua tokoh dengan memperhatikan latar belakang kehidupan, kondisi sosial, budaya, dan lingkungan intelektual yang memengaruhi penafsiran mereka. Pendekatan ini membantu menjelaskan hubungan antara pemikiran Abdurrauf as-Singkily yang hidup pada masa klasik dengan pemikiran M. Quraish Shihab yang berkembang pada masa kontemporer.

Sementara itu, perspektif feminis digunakan untuk mengkaji penafsiran kedua tokoh mengenai kedudukan dan hak perempuan dalam Islam. Pendekatan ini membantu melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dipahami dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan peran perempuan dalam kehidupan. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis empat persoalan utama, yaitu asal-usul penciptaan perempuan, poligami, hak kepemilikan dan warisan, serta kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir serta perkembangan pemikiran Islam mengenai isu-isu gender dari masa klasik hingga kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penafsiran Isu Gender Dalam Tafsir Tarjumān Al-Mustafīd Dan Tafsir Al-Mishbah

Pembahasan mengenai asal-usul penciptaan perempuan menjadi salah satu isu penting dalam kajian gender. Salah satu ayat yang menjelaskan persoalan ini adalah QS. al-Nisā' [4]: 1. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari nafs wāḥidah (diri yang satu), kemudian darinya diciptakan pasangannya. Abdurrauf as-Singkily menafsirkan kata nafs wāḥidah sebagai Adam, sedangkan kata zawjahā dimaknai sebagai istrinya, yaitu Hawa. Penafsiran serupa juga ditemukan dalam penjelasannya terhadap QS. al-A'rāf [7]: 189 dan QS. al-Zumar [39]: 6. Dengan demikian, Abdurrauf memahami bahwa Adam merupakan manusia pertama dan Hawa adalah pasangannya (Amin, 2022).

Meskipun demikian, terdapat hal penting dalam penafsiran Abdurrauf. Ketika menjelaskan ayat-ayat tersebut, ia tidak menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hal ini berbeda dengan sejumlah mufasir klasik, seperti al-Jalalain, al-Baidhawi, dan Ibn Katsir, yang menghubungkan penciptaan Hawa dengan tulang rusuk Adam. Tidak dicantumkannya kisah tersebut menunjukkan bahwa Abdurrauf tidak sepenuhnya mengikuti seluruh penjelasan dalam kitab tafsir yang menjadi rujukannya. Ia memilih memberikan penjelasan secara ringkas tanpa memasukkan keterangan mengenai asal penciptaan Hawa dari tulang rusuk. Sikap ini dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjelaskan persoalan penciptaan perempuan. Dengan demikian, penafsiran Abdurrauf tetap menunjukkan pemahaman bahwa Adam dan Hawa merupakan manusia pertama, tetapi tidak secara langsung memberikan penjelasan yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan dari bagian tubuh laki-laki.

Poligami merupakan salah satu persoalan gender yang banyak diperdebatkan dalam kajian Islam. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 3 yang membolehkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, dengan syarat mampu berlaku adil.

Abdurrauf as-Singkily memahami ayat tersebut sebagai kebolehan menikahi perempuan hingga empat orang. Akan tetapi, kebolehan tersebut disertai kewajiban untuk berlaku adil. Keadilan yang dimaksud terutama berkaitan dengan pemberian nafkah dan pembagian giliran di antara para istri. Dalam penjelasannya, Abdurrauf juga menghubungkan ayat tersebut dengan persoalan pengelolaan harta anak yatim. Menurutnya, seseorang yang khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim juga harus mempertimbangkan kemampuannya berlaku adil terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, apabila tidak mampu berlaku adil, seseorang dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja (Hariyanto, n.d.).

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Abdurrauf mengikuti pandangan mayoritas ulama yang membolehkan poligami dengan persyaratan keadilan. Namun, keadilan dalam hal perasaan atau kecintaan tidak mungkin diwujudkan secara sempurna. Hal ini berkaitan dengan QS. al-Nisā' [4]: 129 yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya terhadap para istri, meskipun sangat menginginkannya. Dengan demikian, Abdurrauf tidak memandang poligami sebagai praktik yang bebas dilakukan. Poligami diperbolehkan dengan batasan jumlah istri dan kewajiban memenuhi hak-hak mereka. Penafsirannya masih mengikuti corak pemahaman ulama tradisional yang menekankan ketentuan hukum berdasarkan ayat secara langsung.

Persoalan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan juga menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan gender. QS. al-Nisā' [4]: 11 menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ketentuan serupa juga terdapat dalam QS. al-Nisā' [4]: 176 mengenai pembagian warisan saudara laki-laki dan perempuan. Abdurrauf as-Singkily menafsirkan ketentuan tersebut sesuai dengan makna ayat. Menurutnya, seorang anak laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan dua anak perempuan. Jika seluruh ahli waris yang menjadi anak adalah perempuan, maka pembagian harta mengikuti ketentuan yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut.

Penafsiran Abdurrauf cenderung singkat dan tidak menjelaskan secara panjang lebar mengenai hikmah di balik perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan karakter Tarjumān al-Mustafīd yang menggunakan penjelasan ringkas agar mudah dipahami masyarakat pada masanya. Berbeda dengan Abdurrauf, sejumlah mufasir dan pemikir Muslim lainnya memberikan penjelasan lebih luas mengenai alasan pembagian waris tersebut. Salah satu penjelasan yang sering dikemukakan adalah bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan pada dasarnya tidak memiliki kewajiban nafkah yang sama.

Meskipun demikian, ketentuan pembagian waris 2:1 tetap menjadi perdebatan di kalangan pemikir Muslim kontemporer. Perdebatan tersebut berkaitan dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi serta persoalan keadilan dalam pembagian harta keluarga. Dengan demikian, penafsiran Abdurrauf terhadap ayat waris lebih menekankan penjelasan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ia tidak mengembangkan pembahasan mengenai kemungkinan perubahan pemahaman berdasarkan kondisi sosial masyarakat.

Kepemimpinan perempuan merupakan persoalan lain yang banyak dibahas dalam kajian gender. Salah satu ayat yang menjadi dasar pembahasan adalah QS. al-Nisā' [4]: 34. Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki merupakan qawwāmūn atas perempuan karena adanya kelebihan tertentu dan tanggung jawab memberikan nafkah.

Abdurrauf as-Singkily menafsirkan kata qawwāmūn sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab atas perempuan. Penafsiran ini sejalan dengan penjelasan al-Jalalain dan al-Baidhawi yang memahami laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan tersebut, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mendidik, dan

memberikan nafkah kepada keluarga. Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga berkaitan dengan tanggung jawab yang dimilikinya (Shaleh, 2010).

Namun, penafsiran Abdurrauf terhadap ayat tersebut tidak secara khusus menjelaskan kedudukan perempuan dalam kepemimpinan publik, seperti menjadi kepala pemerintahan atau pemimpin masyarakat. Ia juga tidak mengutip hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan berhasil apabila menyerahkan urusannya kepada perempuan.

Tidak dicantumkannya hadis tersebut membuat penafsiran Abdurrauf tidak secara langsung memberikan kesimpulan mengenai larangan perempuan menjadi pemimpin negara. Dengan demikian, penafsirannya lebih menekankan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, sedangkan persoalan kepemimpinan perempuan di ruang publik tidak dijelaskan secara terperinci.

Penafsiran Isu Gender dalam Tafsir Al-Mishbah

M. Quraish Shihab menjelaskan persoalan penciptaan perempuan melalui penafsiran terhadap QS. al-Nisā' [4]: 1. Ia memahami kata nafs wāḥidah sebagai Adam, sedangkan kata minhā berkaitan dengan penciptaan pasangan dari jenis yang sama. (Shihab, 2007) Dengan pemahaman tersebut, laki-laki dan perempuan berasal dari sumber penciptaan yang sama. Quraish Shihab juga membahas perbedaan pendapat para mufasir mengenai penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ia menjelaskan bahwa hadis tentang tulang rusuk dapat dipahami secara metaforis, sehingga tidak harus dimaknai bahwa perempuan secara fisik diciptakan dari tulang rusuk laki-laki(Sopidi, 2003).

Penafsiran ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab tidak menjadikan kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk sebagai dasar untuk menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Baginya, kesamaan asal penciptaan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sebagai sesama manusia. Dengan demikian, penafsiran Quraish Shihab memberikan ruang bagi pemahaman hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih setara. Perbedaan antara keduanya tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan atau membatasi kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial. Dalam menafsirkan QS. al-Nisā' [4]: 3, Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami merupakan praktik yang telah dikenal masyarakat sebelum Islam. Al-Qur'an tidak memulai praktik tersebut, tetapi memberikan batasan dan persyaratan agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut harus dipahami dengan memperhatikan konteks turunnya. Ayat ini berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan yatim yang berada dalam pengasuhan wali. Pada saat itu, terdapat wali yang ingin menikahi anak yatim karena kecantikan atau hartanya, tetapi tidak memberikan mahar secara adil. Karena itu, ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan perkawinan (Subhan, 1999). Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa kebolehan menikahi lebih dari satu perempuan bukan merupakan perintah atau anjuran untuk melakukan poligami. Kebolehan tersebut harus dipahami sebagai ketentuan yang mempertimbangkan kondisi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keadilan menjadi syarat utama dalam poligami. Seseorang yang khawatir tidak mampu berlaku adil dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan nafkah dan pembagian waktu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam memperlakukan istri. Dengan demikian, Quraish Shihab tidak secara mutlak menolak poligami, tetapi menekankan pembatasan dan persyaratan yang ketat. Ia menempatkan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pertimbangan penting dalam memahami kebolehan poligami.

Dalam persoalan pembagian waris, Quraish Shihab menjelaskan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisā' [4]: 11. Ayat tersebut menetapkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ketentuan tersebut tidak dapat dipahami hanya dengan melihat jumlah harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Pembagian waris dalam Islam juga berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki (Subhan, 2008). Laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban yang sama. Oleh karena itu, perbedaan bagian waris

tidak serta-merta menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dan kewajiban dalam sistem keluarga Islam. Dalam konteks ini, pembahasan waris perlu memperhatikan hubungan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga (Saifullah, 2001). Dengan demikian, ketentuan waris tidak hanya dilihat dari jumlah bagian yang diterima, tetapi juga dari tanggung jawab ekonomi yang melekat pada masing-masing ahli waris.

Quraish Shihab menjelaskan QS. al-Nisā' [4]: 34 dengan memperhatikan konteks ayat, khususnya hubungan antara suami dan istri. Menurutnya, kepemimpinan laki-laki dalam ayat tersebut berkaitan dengan tanggung jawab memberikan nafkah dan menjaga kehidupan keluarga (Al-Qurṭubī, n.d.). Kata qawwāmūn tidak hanya berarti pemimpin, tetapi juga mengandung makna penanggung jawab, pemelihara, pelindung, dan pengayom. Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga harus dipahami sebagai tanggung jawab, bukan sebagai bentuk kekuasaan mutlak atas perempuan. Quraish Shihab juga membedakan kepemimpinan dalam rumah tangga dengan kepemimpinan di ruang publik. Dalam kehidupan publik, perempuan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin selama mampu memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Mengenai hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan berhasil apabila menyerahkan urusannya kepada perempuan, Quraish Shihab berpendapat bahwa hadis tersebut harus dipahami berdasarkan konteks kemunculannya. Hadis tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin. Ia juga mengemukakan kisah Ratu Saba dalam Al-Qur'an sebagai contoh perempuan yang mampu menjalankan pemerintahan dengan bijaksana. Dengan demikian, kemampuan dan tanggung jawab seseorang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan menjadi pemimpin. Pandangan Quraish Shihab menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang untuk berperan dalam kepemimpinan publik. Akan tetapi, dalam konteks rumah tangga, ia tetap menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dan memelihara keluarga.

Analisis Perbandingan Penafsiran Abdurrauf as-Singkily dan M. Quraish Shihab

Perbandingan penafsiran Abdurrauf as-Singkily dalam Tarjumān al-Mustafīd dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam memahami isu gender. Perbedaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah, sosial, dan perkembangan pemikiran Islam pada masa masing-masing mufasir. Tarjumān al-Mustafīd ditulis pada abad ke-17, ketika masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh tradisi keagamaan dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam keluarga. Sementara itu, Tafsir Al-Mishbah lahir pada masa kontemporer, ketika pembahasan mengenai hak perempuan, kesetaraan gender, dan peran perempuan dalam kehidupan publik semakin berkembang (Bahana, 2023).

Dalam persoalan penciptaan perempuan, Abdurrauf dan Quraish Shihab sama-sama memahami bahwa nafs wāḥidah berkaitan dengan Adam. Keduanya juga menjelaskan bahwa Hawa merupakan pasangan Adam. Namun, Abdurrauf tidak secara terperinci membahas asal penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Sementara itu, Quraish Shihab memberikan penjelasan lebih luas mengenai makna minhā dan hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas penciptaan manusia (Suhra, 2013). Ia tidak menjadikan pemahaman tentang tulang rusuk sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perempuan memiliki kedudukan lebih rendah daripada laki-laki. Perbedaannya terletak pada keluasan pembahasan dan pendekatan penafsiran. Abdurrauf memberikan penjelasan singkat, sedangkan Quraish Shihab mengembangkan penafsiran dengan memperhatikan bahasa, hubungan antarayat, dan persoalan kesetaraan manusia. Dalam persoalan poligami, kedua mufasir sama-sama mengakui kebolehan poligami sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 3. Keduanya juga menempatkan keadilan sebagai syarat penting dalam pelaksanaannya.

Perbedaannya terlihat pada cara menjelaskan persoalan tersebut. Abdurrauf lebih menekankan ketentuan hukum bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi maksimal empat perempuan apabila mampu memenuhi hak-hak mereka, terutama nafkah dan pembagian giliran (Umar, 1999). Quraish Shihab memberikan penjelasan lebih luas dengan memperhatikan sebab turunnya ayat dan kondisi sosial masyarakat Arab. Menurutnya, kebolehan poligami bukan merupakan perintah atau anjuran, melainkan ketentuan yang harus dipahami berdasarkan kondisi tertentu. Ia juga menekankan bahwa seseorang yang khawatir tidak mampu berlaku adil sebaiknya menikahi satu perempuan saja. Dengan demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam mengakui kebolehan poligami, tetapi Quraish Shihab memberikan penekanan lebih kuat pada konteks sosial dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam persoalan waris, Abdurrauf dan Quraish Shihab sama-sama mengakui ketentuan pembagian sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 11, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Jannah, 2020).

Abdurrauf menjelaskan ketentuan tersebut secara ringkas sesuai dengan bunyi ayat. Ia tidak menguraikan secara panjang mengenai alasan atau hikmah di balik perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Quraish Shihab memberikan penjelasan dengan menghubungkan pembagian waris dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Menurutnya, laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama. Dengan demikian, perbedaan penafsiran keduanya terutama terlihat pada kedalaman penjelasan. Abdurrauf lebih menekankan ketentuan tekstual, sedangkan Quraish Shihab menghubungkannya dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga (Umar, 2014).

Dalam persoalan kepemimpinan, kedua mufasir sama-sama memahami QS. al-Nisā' [4]: 34 sebagai ayat yang menjelaskan tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga. Abdurrauf menafsirkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab atas perempuan, terutama karena kewajiban memberikan nafkah. Quraish Shihab juga mengakui tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga. Namun, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan tersebut tidak berarti laki-laki memiliki kedudukan mutlak lebih tinggi daripada perempuan. Kepemimpinan harus dipahami sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara keluarga.

Perbedaan yang lebih jelas terlihat pada persoalan kepemimpinan di ruang publik. Abdurrauf tidak menjelaskan secara tegas mengenai kebolehan atau larangan perempuan menjadi pemimpin publik. Sementara itu, Quraish Shihab memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin selama memiliki kemampuan dan memenuhi ketentuan agama. Dengan demikian, Quraish Shihab membedakan tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga dengan kesempatan kepemimpinan dalam kehidupan publik. Perempuan tidak harus dibatasi untuk berperan dalam masyarakat hanya karena jenis kelaminnya.

Implikasi Sosial dan Teologis Penafsiran terhadap Relasi Gender

Penafsiran Abdurrauf as-Singkily dan M. Quraish Shihab memiliki implikasi terhadap cara masyarakat memahami hubungan laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh metode penafsiran dan konteks sosial ketika kedua karya tafsir ditulis (Tihami & Sahrani, 2014). Penafsiran Abdurrauf dalam Tarjumān al-Mustafīd menunjukkan corak penafsiran yang ringkas dan dekat dengan tradisi tafsir klasik. Dalam pembahasan penciptaan perempuan, poligami, waris, dan kepemimpinan, ia lebih banyak menjelaskan ketentuan ayat berdasarkan pemahaman para mufasir terdahulu. Penjelasannya mencerminkan perhatian terhadap ketentuan hukum dan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan keluarga (Muhammad, 2021).

Dalam konteks sosial, penafsiran tersebut dapat memperkuat pemahaman mengenai peran laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga. Poligami dipahami sebagai kebolehan dengan syarat keadilan, pembagian waris mengikuti ketentuan Al-Qur'an, dan kepemimpinan rumah tangga berada pada laki-

laki (Ray, n.d.). Namun, penafsiran Abdurrauf tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan kondisi masyarakat pada abad ke-17.

Sementara itu, Quraish Shihab menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan memperhatikan bahasa, hubungan antarayat, sebab turunnya ayat, serta kondisi sosial masyarakat. Dalam persoalan penciptaan perempuan, ia menekankan kesamaan asal penciptaan laki-laki dan perempuan (Online, 2022). Dalam persoalan poligami, ia menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam persoalan waris, ia menghubungkan pembagian harta dengan tanggung jawab ekonomi keluarga. Adapun dalam persoalan kepemimpinan, ia membedakan tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga dan kesempatan perempuan untuk memimpin di ruang publik.

Secara teologis, penafsiran Quraish Shihab menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat gender perlu memperhatikan tujuan dan pesan moral Al-Qur'an. Prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan menjadi pertimbangan penting dalam memahami hubungan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa kedua mufasir memiliki persamaan dalam mengakui ketentuan dasar Al-Qur'an mengenai penciptaan manusia, poligami, waris, dan tanggung jawab keluarga. Namun, keduanya berbeda dalam keluasan penjelasan dan pendekatan yang digunakan. Abdurrauf lebih menonjolkan penjelasan ringkas yang dekat dengan tradisi tafsir klasik, sedangkan Quraish Shihab memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya unsur kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*) dalam perkembangan penafsiran Al-Qur'an. Beberapa ketentuan tetap dipertahankan, sementara penjelasan dan penerapannya dikembangkan sesuai dengan konteks sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap kedua tafsir ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai relasi gender tidak dapat dilepaskan dari metode penafsiran dan kondisi sejarah yang melatarbelakanginya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penafsiran Abdurrauf as-Singkily dan M. Quraish Shihab terhadap isu gender menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Dalam persoalan penciptaan perempuan, keduanya tidak menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam persoalan poligami, keduanya mengakui kebolehannya dengan syarat berlaku adil. Pada pembagian waris, keduanya menerima ketentuan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Sementara itu, dalam persoalan kepemimpinan keluarga, keduanya memahami laki-laki sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memelihara dan melindungi keluarga.

Perbedaan utama kedua mufasir terletak pada pendekatan penafsirannya. Abdurrauf as-Singkily cenderung menggunakan penjelasan yang ringkas dan tekstual dengan mengikuti tradisi tafsir klasik. Sebaliknya, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan yang lebih luas dan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek bahasa, sejarah, kondisi sosial, serta nilai keadilan dalam Al-Qur'an. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan (*continuity*) dalam penerimaan ketentuan dasar syariat, sekaligus perubahan (*change*) dalam cara memahami dan menjelaskan isu gender sesuai dengan perkembangan zaman. Penafsiran Quraish Shihab memberikan ruang pemahaman yang lebih terbuka terhadap peran perempuan, terutama dalam kehidupan sosial dan ruang publik.

REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). CV. syakir Media Press iii.

Afriyanti, H. (2016). *Peran Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaituna Subhan terhadap Isu Gender*. Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

Al-Jawi, A. al-R. I. 'Ali al-F. (1990). *Tarjuman al-Mustafid*. Dar al-Fikr.

Al-Qurṭubī, M. ibn A. (n.d.). *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*.

Amin, M. (2022). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Mufassir Aceh: Studi Komparatif Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdurrauf As-Singkily Dengan Tafsir An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Institut PTIQ Jakarta.

Bahana, M. H. A. (2023). Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan Qs. an-Nahl [16]: 90 Dan Qs. Al-Hujurat [49]: 6 Sebagai Etika Berkomunikasi Dan Berinteraksi Di Era Digitalisasi. *Ma’had Aly Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 21–32.

Hariyanto. (n.d.). *Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika antara Normativitas dan Historisitas*.

Jannah, H. (2020). *Ulama Perempuan Madura*. IRCiSoD.

Mahmud, P. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (13th ed.). Kencana.

Muhammad, K. H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.

Nasarudin, N., Rahayu, M., Asyari, D. P., Sofyan, A., Fadli, M., Hari, K. K., Nehe, B. M., Udaya, L. O. M. R. A., Yelfiza, Y., & Mulyati, E. (2024). *Metode penelitian kombinasi (mixed method)*. CV. Gita Lentera.

Online, N. U. (2022). *Penjelasan Al-Qur’an tentang Tahap Penciptaan Manusia Pertama*. https://islam.nu.or.id/tafsir/penjelasan-al-qur-an-tentang-tahap-penciptaan-manusia-pertama

Ray, S. (n.d.). Understanding Patriarchy. In *Human Rights, Gender & Environment* (Vol. 16). http://www.du.ac.in/fileadmin/DU/.../hrge_06.pdf

Saifullah. (2001). Poligami dalam Struktur Keluarga Muslim. *Mimbar Hukum*, *51*.

Shaleh, M. (2010). Poligami dan Waris: Dualisme dalam Atas Nama Keadilan Solusi atau Masalah. In Mufidah (Ed.), *Isu-Isu Gender*. UIN-MALIK PRESS.

Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2007). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati.

Sopidi. (2003). Reposisi Peran Perempuan Dalam Panggung Politik: Sebuah Keharusan. In *Equalita*. Jurnal PSW STAIN Cirebon.

Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an*. LKiS.

Subhan, Z. (2008). *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. El-Kahfi.

Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: Studi-Studi Islam*, *13*(2).

Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.

Umar, N. (1999). Islam dan Masalah Poligami: Pemahaman Ali Syariati. In M. D. Ridwan (Ed.), *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syariati Dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*. Lentera.

Umar, N. (2014). *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*. PT Elex Media Komputindo.